

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"



Program Sarjana Filsafat Keilahian
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat
- Konsentrasi Filsafat Teologis
- Konsentrasi Filsafat Sistematis
Terakreditasi "A"

Doktor Teologi
website: pasca.stftws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96
Email: stftws@gmail.com ; Website: stfwidayasasana-akademik.ac.id

PERATURAN

Nomor: 102/SK. STFT.K/XI/2020

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Tentang KAMPUS BEBAS ROKOK DAN NARKOBA

Menimbang :

- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih adalah hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- c. bahwa narkoba merusak kesehatan dan pemikiran masyarakat, oleh sebab itu kampus harus bebas narkoba
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Ketua tentang Kawasan Bebas Rokok dan Narkoba;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 386);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
6. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, aturan mengenai hak dan kewajiban dalam pencapaian derajat kesehatan optimal tercantum pada Pasal 115 ayat (1) menyatakan kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Selanjutnya pada Pasal 115



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
- Konsentrasi Filsafat Sistematis

Terakreditasi "A"

Doktor Teologi

website: pasca.stftws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2, Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax.0341-566676, P.O.Box 96
Email: stftws@gmail.com ; Website: stfwidyasasana-akademik.ac.id

ayat (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Namun demikian kenyataannya dari tahun ke tahun jumlah perokok dan dampak dari rokok semakin meningkat, sehingga memerlukan tindakan khusus;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika). Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa.

Menetapkan;

- Pertama: Peraturan Ketua tentang Kampus Bebas Rokok dan Narkotika dilingkungan STFT Widya Sasana
- Kedua: Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- Ketiga: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal: 27 November 2020



Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto
NIDN.0706066502